

**Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.**



**BUKU AJAR**

# **KRIMINOLOGI**



**(KOMPILASI)**

**BUKU AJAR**

# **KRIMINOLOGI**

**(KOMPILASI)**

**Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.**



**BUKU AJAR  
KRIMINOLOGI (KOMPILASI)**

Penulis:  
**Willius Kogoya**

Desain Cover:  
**Ridwan**

Tata Letak:  
**Handarini Rohana**

Editor:  
**N. Rismawati**

ISBN:  
**978-623-459-219-1**

Cetakan Pertama:  
**Juli, 2016**

Hak Cipta 2016, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2016**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

# PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kemampuan dan semangat baru, sehingga buku ajar ini dapat dirumuskan dan diselesaikan.

Buku ajar ini membahas tentang Kriminologi yaitu ilmu yang berkaitan dengan kejahatan. Kriminologi dipandang penting mengingat kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu dan merupakan persoalan manusia yang tiada henti-hentinya. Itu sebabnya banyak para ilmuwan yang mempelajari tentang kejahatan.

Penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan secara khusus bidang kajian kriminologi untuk dapat membuka wawasan sidang pembaca mengenai berbagai kejahatan yang terjadi di sekitar kita secara khusus bagi mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung bangsa Indonesia di masa yang akan datang, maka Ilmu Kriminologi ini dapat menjadi bahan untuk mengantisipasi terjadinya berbagai tindakan kriminal dalam dunia kerja. Menyadari keterbatasan dan ketidaksempurnaan buku ini, maka kritikan dan saran dan membangun akan diterima dengan hati terbuka.

Jayapura, Juli 2016

**Penulis**

## PENDAHULUAN

Mata kuliah Kriminologi ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat memahami dasar-dasar pengetahuan terkait dengan psikologi kriminologi dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana merencanakan suatu intervensi psikologis dan sosial untuk mempromosikan suatu perubahan perilaku yang mendasar pada kriminologi dengan menggunakan prinsip-prinsip partisipatoris agar perubahan yang dipromosikannya tersebut dapat ajeg (*sustainable*).

Mata kuliah Kriminologi membahas tentang penelaahan terhadap kriminologi, di mana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Dalam mata kuliah Kriminologi ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan penelitian sosial untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, kenakalan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum. Melalui buku ajar ini mahasiswa akan belajar untuk melihat suatu tindak kriminal dari kacamata si pelaku dan juga korban, terutama dari aspek psikologisnya.

## TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami arti sebenarnya dari kriminologi, bagian-bagian yang dipelajari dalam ilmu kriminologi, dan landasan teori-teori kriminologi. Secara terperinci tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi Kriminologi;
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian ilmu kriminologi;
3. Mahasiswa mampu menguraikan landasan teori-teori kriminologi;
4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan sebab-sebab kejahatan menurut Kriminologi;
5. Mahasiswa mampu menelaah kasus tentang kejahatan dalam bidang pendidikan.

## STRATEGI PERKULIAHAN

Strategi instruksional yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

- a. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya);
- b. Metode instruksional menggunakan: metode ceramah, tanya-jawab, diskusi kasus, dan penugasan;
- c. Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam merencanakan suatu program intervensi Kriminologi.
- d. Tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka, dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
- e. Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
- f. Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan pendalaman materi.
- g. Media instruksionalnya berupa: LCD *projector*, *whiteboard*, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan.
- h. Pembelajaran dapat juga dilakukan secara Daring (Dalam Jaringan) selama masa Pandemi Covid-19 yakni dengan menggunakan WhatsApp, Zoom, *Google Meeting*, dll.

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	iv
<b>TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM</b> .....	v
<b>STRATEGI PERKULIAHAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI</b> .....	<b>1</b>
DESKRIPSI SINGKAT .....	1
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS.....	1
URAIAN MATERI.....	2
A. Kriminologi Sebagai Ilmu Pengetahuan .....	2
B. Pembagian Ilmu Pengetahuan .....	3
C. Sebab-Sebab dari Kejahatan .....	5
D. Pandangan Negara Tentang Kejahatan .....	6
E. Beberapa Konsep dan Tujuan Hukum Pidana.....	8
F. Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi .....	12
G. Latihan .....	15
H. Rangkuman .....	16
I. Tes Formatif .....	18
DAFTAR PUSTAKA .....	19
<b>BAB 2 PENGERTIAN KRIMINOLOGI</b> .....	<b>21</b>
DESKRIPSI SINGKAT .....	21
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS.....	22
URAIAN MATERI.....	22
A. Pengertian Kriminologi .....	22
B. Ilmu-Ilmu Bagian Kriminologi.....	26
C. Landasan Teori-Teori Kriminologi .....	28
1. Teori Asosiasi Deferensial .....	29
2. Teori Anomi .....	30
3. Teori <i>Subcultur</i> .....	31
4. Teori Label .....	32
5. Teori Konflik .....	33
6. Teori Kontrol Sosial .....	34
D. Rangkuman .....	37
E. Tes Formatif .....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	41



### **BAB 3 PENGERTIAN DAN SEBAB-SEBAB**

<b>KEJAHATAN MENURUT KRIMINOLOGI</b> .....	<b>43</b>
DESKRIPSI SINGKAT.....	43
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS.....	44
URAIAN MATERI.....	44
A. Pengertian Kejahatan.....	44
B. Penyebab Kejahatan.....	46
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	47
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	48
E. Hambatan dalam Penegakan Hukum.....	52
F. Latihan.....	54
G. Rangkuman.....	54
H. Tes Formatif.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

### **BAB 4 KEJAHATAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN ANAK**..... **59**

DESKRIPSI SINGKAT.....	59
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS.....	60
URAIAN MATERI.....	60
A. Kasus dalam Dunia Pendidikan.....	60
B. Kriteria Kasus.....	62
C. Kasus <i>Bullying</i> pada Anak Didik.....	62
D. Faktor-Faktor Penyebab <i>Bullying</i> .....	63
E. Latihan.....	64
F. Tes Formatif.....	64
G. Rangkuman.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

### **GLOSARIUM**..... **69**

### **PROFIL PENULIS**..... **75**



## SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

---

### DESKRIPSI SINGKAT

Kriminologi tidak tercipta begitu saja, melainkan melalui berbagai penelitian terhadap berbagai situasi dan kondisi sosial di banyak tempat. Melalui pengumpulan yang panjang, para ilmuwan kemudian merumuskan sebuah istilah yang berkaitan dengan tindakan kriminal atau kejahatan. Maka terciptalah istilah kriminologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma yang seharusnya.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Pada level ini mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan menjelaskan tentang Sejarah Perkembangan Kriminologi di mana diharapkan dapat menjelaskan dan memahami pula tentang Pengetahuan dan Ilmu pengetahuan, Sejarah kriminologi, Konsep dan tujuan hukum pidana serta bagaimana Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi itu sendiri.

### TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang Pengetahuan dan Ilmu pengetahuan, Sejarah kriminologi, Konsep dan tujuan hukum pidana serta bagaimana Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (selanjutnyadisebut Ahmad Ali II)*, Frenada Jakarta: Media Group
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana
- Friedmann, Lawrence M, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Jakarta: Rajawali.
- Friedmann, Lawrence M., 1977. *Law and Society, an Introduction*, New Jersey: Printice Hall
- Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans, 1971. *General Theory of Law and State, Alih bahasa Somardi, Rindi Press, Bandung Kelsen, Hans, Pure Theory of Lavr. University of California Press Berkeiy*, London: Los Angeles.
- Koesnan, R.A. 1964. *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. Jawa Barat: Sumur Bandung.
- Marwah Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo,Teguh, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media
- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukurn danTata Hukum*. Bandung : Alumni.
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, 1981. *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni
- Purbacaraka,Purnadi, Soerjono Soekanto, Prihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Penerbit: Selaras Malang
- Rahadjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo II)*, Universitas Muhamadiyah Surokarta.
- Rahardjo,Satjipto, 1979. *Hukum dan Masyarakat (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VII)* Angkasa Bandung.
- Rasjidi, Lili., dan Putral, .B Wyasa Putra, 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syahrani, Ridwan, 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2008. *"Keragaman Dalam Kousep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya"*, dalam Butir-Butir dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B, Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung



BAB  
2

## PENGERTIAN KRIMINOLOGI

---

### DESKRIPSI SINGKAT

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan kejahatan menjadi perhatian para ilmuwan terutama setelah abad ke-19, di mana mulai adanya analisis secara ilmiah mengenai kejahatan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka ilmu kriminologi pun semakin berkembang dan tidak hanya membahas mengenai kejahatan tetapi juga mengenai norma, tingkah laku (*conduct norms*) yang ada dalam masyarakat. Kriminologi menitikberatkan pada pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan upaya dalam menanggulangi kejahatan.

Ditinjau dari istilahnya, Kriminologi merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan kriminal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan menyimpang. Namun demikian ada bagian-bagian yang tercakup dalam Kriminologi, yaitu Kriminologi murni dan Kriminologi terapan.

Sesungguhnya Kriminologi mencakup banyak bidang antara lain Sosiologi perilaku yang menyimpang, peradilan pidana, strategi pencegahan kejahatan, HAM, kenakalan anak, viktimologi, kriminologi dan pembangunan, hukum dan pembangunan, dan masih banyak lagi. Namun dalam buku ajar ini hanya akan dibahas mengenai dasar-dasar Kriminologi, teori Kriminologi, penyebab terjadinya tindakan kriminal, serta kaitannya dengan tanggung jawab mahasiswa sebagai calon pendidik sehingga mata kuliah ini dapat menjadi bekal bagi para mahasiswa ketika kelak terjun ke dalam tugasnya sebagai guru/pendidik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, S.H., M.H., 2018. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana Jakarta
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: Srikandi.
- Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal, 1994, *Mashab dan penggolongan teori dalam kriminologi Cet. 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Susanto, IS. 1995. *Kejahatan Korporasi*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.



BAB  
3

## **PENGERTIAN DAN SEBAB-SEBAB KEJAHATAN MENURUT KRIMINOLOGI**

---

### **DESKRIPSI SINGKAT**

Istilah kejahatan sudah menjadi konsumsi masyarakat di manapun berada. Akan tetapi sering orang berpikir bahwa kejahatan hanya sebatas tindakan kriminal yang menunjuk kepada pencurian, perampokan, pemerkosaan, korupsi, atau segala sesuatu yang bersifat melukai fisik dan materi.

Bab III ini akan membahas pengertian kejahatan secara benar serta sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Dalam pandangan Yuridis, kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh undang-undang. Pandang itu lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas. Sedangkan dalam arti sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Weda, Made Darma, 1996. *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Weni, I Made, 1990, *Konsepsi dan Pelaksanaan Tabuh Rah serta Eksesnya dalam Masyarakat di Kota Denpasar*, Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Widiyati, Ninik, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Widiyati, Ninik, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* Bina Aksara,
- Wignjodipuro, Surojo, 1982. *Pengantar Ilmu Hukum (selanjutnya disebut Surojo Wignjodipuro I)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wignyoebroto, Soetandyo, 2008. *"Keragaman Dalam Kousep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya"*, dalam *Butir-Butir dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B, Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina*, Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama.





## KEJAHATAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN ANAK

---

### DESKRIPSI SINGKAT

Kejahatan terjadi di segala tempat dan terhadap siapapun tanpa mengenal usia atau status. kejahatan juga terjadi dalam dunia pendidikan terutama terhadap para peserta didik. Peserta didik bisa menjadi pelaku kejahatan dan juga bisa sebagai korban kejahatan. Kejahatan demikian semakin hari semakin meningkat, terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin maju di era globalisasi ini.

Bab ini akan mengkaji tindak kejahatan dalam dunia pendidikan, terutama di kalangan peserta didik yaitu mereka yang masih tergolong dalam usia anak-anak. Peristiwa-peristiwa memilukan dalam dunia pendidikan adalah sebuah potret kerasnya kehidupan di era globalisasi. Ada murid menganiaya guru, murid menantang guru, orang tua murid menganiaya guru, memenjarakan guru, guru bersikap asusila, kecurangan dalam ujian, *bully* antar teman, pelecehan, kekerasan lainnya, dan seterusnya masih banyak lagi.

Berbagai tindakan kejahatan ini bisa dilakukan baik oleh para kaum laki-laki ataupun perempuan, bukan hanya rakyat biasa yang tidak memiliki banyak ilmu pengetahuan atau yang mempunyai kekurangan harta seperti orang miskin yang bisa melakukan kejahatan, bahkan sekarang ini seperti yang kita lihat para pejabat, guru dan sebagainya bisa melakukan tindakan kriminal.

Dunia pendidikan adalah suatu dunia tempat dimana anak-anak mencari ilmu dan bimbingan dari para tenaga pengajar atau guru, tempat dimana seseorang belajar tentang pengetahuan dan menimba ilmu. Tetapi banyak sekali kita lihat sekarang ini menggunakan Dunia pendidikan itu sebagai suatu

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)(selanjutnyadisebut Ahmad Ali II)*, Frenada Media Group, Jakarta.
- Andi,Hamzah,2009, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Internet (Cybercrime) di Indonesia”, Serial Online 28 Oktober 2009.
- Anthonius,Birowo M.,2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gitanjali.
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief,Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I)*. Ashsofa,Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum, cet ke-3*, Rineka Cipta, Jakarta. Atmasasmita,Romli, dalam Teori dan Kapita Selekt Kriminologi.
- Arief,Barda Nawawi,1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Becker,Howard,1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: McMillan Basingstoke.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Bungin,Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Univerity Press,
- Cohen,Albert K,1959. *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior*, New York: Free Press.
- Denzin N.K. dan Y.S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publication, 1994*.
- Denzin, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Penyunting Agus Salim)*, Yogyakarta, Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983. *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Bandung: Transitio.
- Dirdjosisworo,Soedjono,1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- Friedmann, Lawrence M, 1990. **Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)**, Rajawali, Jakarta
- Friedmann, Lawrence M., 1977. *Law and Society, an Introduction*, New Jersey: Printice Hall.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary, 2004. Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West*, United State of America.
- Hagan, John, 1987. *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control, International Edition*, Singapore: McGraw Hill Book Co.
- Hukum Pidana, BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Marwah Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irianto Sulistyowati, 2003 (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto I). *"Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis"*, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor E.K.M Masinambow, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Irianto, Sulistyowati, 2005, *Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme hukum Dan Konsekuensi Metodologinya*, Jakarta: HuMa.
- Koentjaraningrat, 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Makarim, Emon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, Mettew B. and A. Michael Haberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, 1996. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Reksodiputro, Mardjono 1988, *Kejahatan Komputer Suatu Catatan Sementara Dalam KUHP Nasional yang Akan Datang*, Prasarana dalam Lokakarya Tentang Bab-bab Kodifikasi
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press. Jakarta. Guba,
- Samekto, FX. Adjie, 2003. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sidarta, Arief, 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Metnperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung,

- Strauss, A. and J Corboin Busir, 1990. *Qualitative Research : Grounded Theory Procedure and Techniques*. Lindon Sage Publication.
- Sutherland, Edwin H, 1995. *Principle of Criminology reviced by Donald R Cressey*, Philadelphia, JB. Lincolt Co
- Sutopo, HB. 1990.*Methodologi Penelitian Kualititaif Bagian II*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Tamanaha,Brian Z. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York.
- Tanya,Bernard L. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KIT A, Surabaya.
- Thohir, Mudjahirin, 2005. *A General Jurisprudence of Law and Society*, New York: Oxford University Press.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Warassih P, Esmi. 2009. *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan, Makalah , Seminar Nasional FHUNDIP*, Semarang.
- Weda,Made Darma, 1996. *Kriminologi*, Jakaarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Weni, I Made, 1990, *Konsepsi dan Pelaksanaan Tabuh Rah serta Eksesnya dalam Masyarakat di Kota Denpasar*, Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Widiyati, Ninik, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Widiyati, Ninik, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* Bina Aksara,
- Wignjodipuro,Surojo, 1982.*Pengantar Ilmu Hukum (selanjutnya disebut Surojo Wignjodipuro I)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wignyosoebroto,Soetandyo, 2008. "*Keragaman Dalam Kousep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya*", dalam *Butir-Butir dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B, Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina*, Niken Savitri, Bandung: Refika Aditama.

## PROFIL PENULIS

### Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.



Penulis lahir di Makki, 09 Juli 1978. Menyelesaikan SD Inpres Makki dan SMP Negeri 2 Wamena. Tahun 1995 Masuk SMA Negeri 3 Jayapura lulus 1998. Lulus S1 PPKn Universitas Cenderawasih 2003. Mengikuti Ujian seleksi dosen di UNCEN tahun 2003 dan menjadi CPNS sejak 1 Desember 2003. Tahun 2005-2008 Kuliah S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Kembali ke UNCEN dan menjadi Ketua Program Studi S1 PPKn Tahun 2009-2013, Sekretaris Jurusan P.IPS Tahun 2013-2017 dan 2017-2021. Aktif sebagai Asesor, Instruktur dan anggota di BAN S/M Provinsi Papua sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Instruktur PLPG, PPG, Instruktur Polisi Mengajar. Sejak 2003-2020 aktif menjadi Pengurus Harian Gereja BPP-PGBP Tahun 2013-2020. Pernah mengabdikan atas permintaan Umat menjadi Wakil Gembala Sidang di Jemaat Baptis Menehi Sentani 2013-2020. Aktif mengajar Mata Kuliah PPKn, Pancasila, Kriminologi, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Teori dan Hukum Konstitusi, Sistem Pemerintahan Tradisional di Papua bagi Mahasiswa PPKn. Juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian dan karya penelitian di publikasi pada Jurnal Nasional pada Kajian Lemhanas RI tahun 2021 dan karya lainnya pada Penerbit Widina berupa Bunga Rampai tentang Esai Esai Nasionalisme dan Kewarganegaraan di Papua serta Konflik Pemekaran Di Papua Dengan Perspektif *Nenggi-Kenggi* (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah) Ditulis tahun 2014 dan terbit Tahun 2021. Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila terbit tahun 2020 dan Buku Bahan Ajar Sistem Pendidikan Tradisional di Papua Terbit Tahun 2021. Buku Ajar PPKn Bagi Mahasiswa di tulis Tahun 2013. Buku Ajar Kriminologi di tulis 2014. Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2015. Kajian Kehidupan Keagamaan di Indonesia bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2016. Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik di tulis Tahun 2017. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2019, dll.

BUKU AJAR

# KRIMINOLOGI

(KOMPILASI)

**K**riminologi menjadi salah satu objek studi yang mengkaji tentang arti kejahatan dari sudut pandang sosial. Oleh karenanya secara lebih lengkap kriminologi bisa pula dipahami sebagai studi tentang kejahatan dan perilaku kriminal yang bisa saja didasari pada prinsip-prinsip sosiologi dan bidang *non*-hukum lainnya, termasuk psikologi, ekonomi, statistik, dan antropologi sosial. Kriminologi adalah studi tentang kejahatan yang berkaitan dengan masyarakat, ilmu pengetahuan, pemerintah dan hukum, sehingga bidang kriminologi memberikan banyak peluang untuk merangsang pekerjaan, lantaran sebagian besar di bidang penegakan hukum dan psikologi, tetapi juga di bidang lain. Objek studi ini tidak hanya tentang kejahatan secara umum tetapi apa dampak kejahatan terhadap masyarakat, penyebab kejahatan dan individu yang melakukan kejahatan. Adapun tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itulah fokus kajiannya adalah untuk mengetahui apa yang membuat individu melakukan kejahatan atau melakukan bentuk tindakan sosial kriminal.

Ruang lingkup kriminologi mencakup perspektif tentang pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap undang-undang yang dilanggar. Seperti Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana, kemudian Etiologi kriminal yang membahas tentang teori-teori penyebab terjadinya kejahatan dan Reaksi terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Hal tersebut bukan hanya ditujukan bagi para pelanggar hukum yang berupa tindakan represif, tapi juga ditujukan kepada calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.